

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan penulisan skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data oleh penyusun antara lain sebagai berikut:

Konseptualisasi dan kodifikasi hukum Indonesia tentang penguasaan tanah ulayat di kawasan hutan, serta penerapannya. Bahwa kepemilikan masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan berlangsung secara turun temurun bahkan sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan secara resmi oleh pemerintah. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, pengendalian ini tidak dapat dilakukan sampai kawasan tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan yang bersangkutan. Reforma agraria telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa kewenangan pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan produksi dan lindung, serta kawasan konservasi Tahura lintas kecamatan, menjadi kewenangan Provinsi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, telah ditetapkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pengelolaan Hutan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019, yang merupakan peraturan daerah. Peraturan Pokok Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pertanian (UUPA).

Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Bahwa Kabupaten Sumbawa-NTB memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa Mama ialah a. perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif. b. Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum). BKPH Ropang adalah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1:250.000. Landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ialah dalam berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 27 April

2017). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan terkait Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan adalah:

1. Di harapkan kepada pemerintah Desa bahwa keberadaan pemerintah desa dengan mengeluarkan peraturan desa terkait pengelolaan hutan dan menyikapi persoalan penguasaan tanah oleh masyarakat dikawasan kehutanan dengan pola dan pendekatan secara hukum kebiasaan masyarakat setempat dan memberi edukasi terhadap pentingnya melindungi hutan dan keberlanjutan hutan dengan memperhatikan kehidupan kearifan local masyarakat setempat.
2. Di harapkan optimalisasi koordinasi antar Lembaga Pemerintahan dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan hutan.
3. Di harapkan, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk tetap saling bersinergi dalam melakukan evaluasi terkait dengan status tanah dan Kawasan hutan terutama terkait dengan penetapan wilayah Kawasan di Kabupaten Sumbawa.
4. Di harapkan kepada BKPH Ropang unit XII NTB bahwa sosialisasi terkait dengan aturan-aturan terhadap pengelolaan hutan, dan batas wilayah

Kawasan dan penggunaannya terhadap kebutuhan hidup masyarakat sebagai upaya edukasi dan pencegahan atas penguasaan tanah secara liar dan penegakan hukum yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan mengutamakan pembinaan tentunya wajib hukumnya profesionalitas yang memperhatikan masyarakat.

5. Di Harapkan kepada Penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutan diharapkan agar dalam proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dilakukan secara prosedur dan berkeadilan tentu mengutamakan prinsip kemanusiaan.
6. Untuk penyusun (penulis/peneliti) selanjutnya, diharapkan tulisan (tugas akhir) ini, sebagai acuan pra penelitian (data awal) terkait dengan Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa khususnya kabupaten sumbawa yang penguasaan tanah di area dan atau termasuk dalam kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan Ii Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Peneltitan Hukum*, cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Edisi Revisi Jakarta, Universitas Trisakti.

_____ 2005, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.

_____ 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.

Chadidjah Dalimunthe, 2005, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Chandra, S, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Jakarta, Grasindo.

Elza Syarief, 2014, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Jakarta, Gramedia.

Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung, Alumni.

Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Irawan Sorodjo, 2005, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta.

K. Wantijk Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Iman Soetikinjo, 1985, Iman, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noer Fauzi, 2011, *Melacak Kebijakan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- _____, 2003, *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, Yogyakarta, Insist Press.
- Ny. Arie Sukanti Hutagalung, dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, Yogyakarta, Huma dan Magister Hukum UGM.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Maria S.W Soemardjono, 2011, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Depok, Badan Penerbit FH UI.
- Moh. Mahfud. MD, 1999, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial Studi Tentang Politik dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Merto Sudikno Koesumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhamad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Jakarta, Citra Media.
- Oloan Sitorus, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- P. Nicolai dalam Ridwan Hr, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Subadi, 2010, *Penguasaan Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013., *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta, RajaGrafito Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000., *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, 2008, *Tanah dalam perspektif Hak ekonomi, social, dan budaya*, Jakarta, Kompas.

Suriyansyah Murhaini, 2009, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya, Laksbang Justitia.

_____, 2011, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Kencana.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta, Total Media.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2013, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

AP Parlindungan dalam Aswanto, *"Kedudukan Petani Penggarap dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Kasus Penggunaan Tanah di Kawasan Penyangga Taman Nasional Kerinci Sablat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci-jambi)"*, Tesis, Undip, Semarang 2004

Ahmad Ar-Rozy, Rio Belvage, dan Oka Karyanto, *"Konflik Tenurial di Pulau Padang dan Isolasi Ekonomi Lokal"*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 5, No.1, 2018

Cecep Handoko dan Yumantoko, *"Perspektif Lokal Terhadap Hak dan Konflik Tenurial di KPHI, Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat"*, *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, No.2, Vol. 4, 2015

Francis Wahono, *"Petani Dalam Jeratan Globalisasi"*, *WACANA: Jurnal Ilmi Sosial Transformatif*, No.4, Vol. 1, 1999

Indri Hadisiswati, *"Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah"*, *Ahkam*, Vol. 2 No.1, 2014

Julius Sembiring, *"Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria"*, *Jurnal Bhumi*, Vol.2, No.2, 2016

Sri Lasmi, *"Penanganan Konflik Tenurial dan Skema-Skema Pemberdayaan Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan"*, makalah disampaikan pada Rapat Rekonsiliasi Data KHDTK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 14-15, September, 2015.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019

D. Internet

I Nyoman Nurjaman, “*Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*”, dalam http://eprints.ums.ac.id/347/1/3._NYOMAN_NURJAYA.pdf., diakses 2 Desember 2021, pukul 17.20 Wita.

Maria SW Sumardjono, dalam Lilis Nur Faizah, “*Hak Menguasai Negara Suatu Pendekatan Historis-Filosofis*”, di akses pada situs www.zeilla.files.wordpress.com pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 17.20 Wita.

Di kutip dari situs <http://www.tntessonilo.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 16.30Wita.

Eva Wollenberg, Brian Belcher, Douglas Sheil, d.k.k, “*Mengapa Kawasan Hutan Penting Bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*”, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0404I.pdf, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

Fahmi Firdaus, “*Presiden Bagikan Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan Ke Sejumlah Provinsi*”, <https://news.okezone.com/read/2019/09/06/1/2101424/presiden-bagikan-tanah-objek-reformaagraria-dari-kawasan-hutan-ke-sejumlah-provinsi>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021

DISLHK NTB, Operasi rutin pengamanan hutan di Balai KPH Ropang, <https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/04/12/operasi-rutin-pengamanan-hutan-di-balai-khr-ropang/>. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022.

Radarsumbawa, “Timgab Amankan Ratusan Batang Kayu Olahan” <https://radarsumbawa.id/2020/03/20/hutan-ropang-dijarah/>. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022.

Kanal Aspirasi, “KPH Ropang Akan Tindak Tegas Pelaku”, <https://www.kanalaspirasi.com/2019/11/kph-ropang-akan-tindak-tegas-pelaku.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022.

Suara NTB, “Demi Lahan Jagung, Warga Gerogoti Hutan”, <https://www.suarantb.com/demi-lahan-jagung-warga-gerogoti-hutan/> . Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022. Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2022.


Ikhwanul Khabibi, “*KPK Undang Mendagri, Menhut, dan Menteri Agraria Bahas Pengaturan Lahan Hutan*”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/2997375/kpk-undangmendagri-menhut-dan-menteri-agraria-bahas-pengaturan-lahan-hutan>, pada tanggal 23 Desember 2021

Lusia Arumingtyas, “*Presiden Teken Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*”, <https://www.mongabay.co.id/2017/09/19/presiden-tekenperpres-penyelesaian-penguasaan-tanah-di-kawasan-hutan/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Sistem Basis Data Konflik Tenurial”, <http://pskl.menlhk.go.id/pktha/pengaduan/frontend/web/index.php?r=site%2Fabout>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

Tommy Apriando, “*KPK: Hanya 1 Persen Luas Hutan Indonesia Yang Dikelola Masyarakat Adat*”, <https://www.mongabay.co.id/2015/05/29/kpk-hanya-1-persenluas-hutan-indonesia-yang-dikelola-masyarakat-adat/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

LAMPIRAN



**SURAT IZIN PENELITIAN DI BKPH ROPANG
DLHK UNIT SUMBAWA (XII NTB)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.unm@gmail.com

Nomor : 678/II.3.AU/05/F/XII/2021
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala DLHK Unit Sumbawa**

di-
T e m p a t

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.


Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Sabarina Pratiwi
2. No. Mahasiswa : 618110188
3. Semester : VII (Tujuh)
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Konsentrasi : Perdata
5. Judul Penelitian : Perlindungan hukum masyarakat adat desa mama terhadap penguasaan tanah yang berstatus kawasan hutan.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.


*Wabillahittauhiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

31 Desember 2021



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

**SURAT IZIN PENELITIAN DI DESA MAMA KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jln. K.H. Ahmad Dahlan No 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram NTB
Website : <http://www.fakultashukum.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com

Nomor : 679/II.3.AU/05/F/XII/2021
Lamp : -
Hal : **Mohon Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. : **Kepala Desa Mama Kec. LOPOK**

di-
T e m p a t

*Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.


Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Sabarina Pratiwi
2. No. Mahasiswa : 618110188
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. Judul Penelitian : Perlindungan hukum masyarakat adat desa mama terhadap penguasaan tanah yang berstatus kawasan hutan.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

31 Desember 2021



Esa Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

WAWANCARA DENGKA KEPALA DESA MAMA



WAWANCARA DENGKA KEPALA BKPH ROPANG UNIT XII NTB



**FOTO BERSAMA SETELAH WAWANCARA DENGAN KADES MAMA
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA**

